

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risiko merupakan sebuah akibat yang mungkin terjadi atas sebuah proses yang sedang atau akan berlangsung. Risiko dapat diminimalkan keberadaannya apabila perusahaan memiliki langkah strategis dalam tahap perencanaan. Dalam menjalankan bisnisnya, setiap perusahaan pasti menemui banyak risiko, tergantung bagaimana cara perusahaan tersebut dalam mengendalikannya. Pengendalian risiko atau yang bisa disebut dengan manajemen risiko berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Manajemen risiko yang baik dapat memberikan keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan pula manajemen risiko yang buruk dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi organisasi dari setiap kemungkinan yang merugikan melalui suatu proses penilaian risiko yaitu mengidentifikasi risiko, menilai dan mengevaluasi sehingga risiko tersebut dapat meminimalkan dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan efisien (KNKG dalam Febryna, 2015). Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Direksi. Untuk menjalankan penerapan manajemen risiko yang efektif, dibutuhkan pengawasan terhadap keberlangsungan manajemen risiko tersebut. Pengawasan terhadap manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diberikan hak untuk membentuk komite-komite yang berfungsi untuk membantu kinerja pengawasan Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada umumnya komite yang dibentuk antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi. Belakangan ini, muncul sebuah komite baru yang terbentuk atas kesadaran manajemen akan pentingnya pengawasan khusus terhadap manajemen risiko perusahaan. Komite tersebut adalah Komite Manajemen Risiko (KMR). Keberadaan Komite Manajemen Risiko masih tergolong baru dikalangan perusahaan, karena pengawasan risiko selama ini masih tergabung dengan Komite Audit. Sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

Perkembangan Keberadaan Komite Manajemen Risiko mulai meningkat seiring dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan No.8/4/PBI/2006 tentang kewajiban bank umum untuk membentuk Komite Manajemen Risiko atau yang juga disebut Komite Pemantau Risiko. Kewajiban bank umum dalam membentuk Komite Manajemen Risiko lebih dikuatkan lagi dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum (pasal 16).

Berbeda dengan industri perbankan yang sudah diwajibkan untuk membentuk KMR, pembentukan KMR di lingkungan industri lainnya masih bersifat sukarela (*voluntary*). Hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur seluruh perusahaan diwajibkan membentuk Komite Manajemen Risiko, sehingga masih banyak perusahaan yang fungsi Komite Manajemen Risikonya masih tergabung dengan Komite Audit. Namun, pembebanan tanggungjawab yang diberikan kepada Komite Audit menimbulkan keraguan apakah Komite Audit dapat berjalan secara efektif dalam melaksanakan dua tugas sekaligus, karena disamping melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko, Komite Audit juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit. Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi perusahaan, juga membuat beberapa perusahaan sudah mulai menyadari pentingnya pembentukan komite yang khusus untuk menangani masalah manajemen risiko.

PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) merupakan emiten batu bara yang melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2009. Pada tanggal 15 Oktober 2012 GTBO disuspensi perdagangan sahamnya. Suspensi adalah istilah yang digunakan atas saham yang diberhentikan untuk sementara waktu perdagangannya di bursa efek. Hal ini dikarenakan BEI belum mendapatkan surat yang menyatakan kepatutan transaksi batu bara GTBO. Transaksi yang dimaksud adalah kontrak jual-beli 10 juta ton batubara dengan pembeli dari Uni Emirat Arab dan tercantum

dalam laporan keuangan GTBO per 30 Juni 2012. Bursa meminta Garda Tujuh Buana mengonfirmasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya dalam perijinan bidang pertambangan terkait kesesuaian transaksi penjualan batu bara perseroan terhadap peraturan yang berlaku (www.okezone.com, 30 Oktober 2012).

Dalam kasus GTBO, perusahaan kurang memperhatikan masalah peraturan yang berlaku terkait hal perizinan dalam jual-beli. Sedangkan pihak bursa sangat memperhatikan terkait regulasi yang harus dipatuhi oleh emiten. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan, terutama pihak investor. Risiko atas suspensi perusahaan di bursa menyebabkan penghentian kegiatan jual-beli saham selama beberapa waktu, dan bahkan dapat menyebabkan penurunan harga saham yang beredar. Setelah dilihat dalam laporan tahunan, ternyata perusahaan belum memiliki Komite Manajemen Risiko secara khusus. Tugas pengendalian terhadap manajemen risiko masih tergabung dengan Komite Audit. Padahal, masalah tersebut dapat dikendalikan apabila perusahaan memiliki Komite Manajemen Risiko, karena secara umum area tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

- a. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi;
- b. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;
- c. Menilai pelaporan keuangan organisasi;
- d. Memastikan bahwa organisasi dalam praktiknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2004 dalam Subramaniam et al, 2009).

Pengawasan terhadap manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Febryna (2015), perusahaan tidak dapat dinilai baik dengan mengabaikan risiko dan pengungkapan risiko pada laporan keuangan. Pengungkapan Komite Manajemen Risiko dalam laporan tahunan perusahaan, membuat perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya tentang pelaksanaan dan pengawasan manajemen risiko perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan.

Keberadaan Komite Manajemen Risiko dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan yang mengungkapkan Keberadaan Komite Manajemen Risiko, baik yang terintegrasi dengan Komite Audit maupun yang berdiri sendiri, dan perusahaan yang tidak mengungkapkan Keberadaan Komite Manajemen Risiko. Di Australia, melalui penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, et al pada tahun 2009, dari 200 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 44% telah memiliki Komite Manajemen Risiko dalam perusahaannya, dan sebanyak 25%-nya adalah Komite Manajemen Risiko yang telah berdiri sendiri.

Keberadaan Komite Manajemen Risiko di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pada penelitian Andarini & Indira tahun 2012, dengan menggunakan sampel 248 perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2007-2008 diperoleh hasil sebanyak 56,9% perusahaan telah mengungkapkan keberadaan KMR dan 27,7%-nya terpisah dari Komite

Audit dan berdiri sendiri. Penelitian terus berkembang sampai pada tahun 2015 dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Febryna, menggunakan sampel 1225 perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI dari tahun 2008-2013. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 267 perusahaan telah memiliki Komite Manajemen Risiko sedangkan sisanya sebanyak 958 perusahaan belum memiliki Komite Manajemen Risiko.

Keberadaan Komite Manajemen Risiko dalam perusahaan dapat dianalisis dengan faktor-faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif dalam penelitian ini menggunakan variabel karakteristik dewan komisaris. Karakteristik Dewan Komisaris adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh Dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan yang diwakili oleh Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris yang Memiliki Keahlian Akuntansi/Bisnis; serta menggunakan faktor-faktor objektif yaitu karakteristik perusahaan. Karakteristik Perusahaan adalah ciri-ciri atau karakter yang terdapat dalam perusahaan yang dalam penelitian ini menggunakan Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan sebagai variabel independen.

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 108 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:

“(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Ukuran dewan komisaris menunjukkan banyaknya dewan komisaris yang dimiliki dalam satu perusahaan. Dalam UU No. 40 tahun 2007 dijelaskan bahwa dewan komisaris diberikan kebebasan untuk membentuk komite dalam menjalankan tugas pengawasan. Semakin banyak dewan komisaris, semakin banyak pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan fungsi pengawasan melalui pembentukan komite khusus dalam pengawasan terhadap manajemen risiko.

Penelitian Subramaniam, et al (2009) dan Sekome & Tesfaye (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko, namun hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian Andarini & Indira (2012), Safitri & Wahyu (2013), Sambera & Wahyu (2013), Wiradharma & Dul (2014), Febryna (2015) serta Kusnadi, et al (2016) yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko.

Rapat merupakan sebuah agenda wajib yang dilakukan oleh setiap organ dalam perusahaan. Dengan diadakannya rapat, masalah-masalah yang dialami dalam perusahaan dapat dibahas secara komprehensif dan diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dalam perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris diartikan sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun. Semakin sering intensitas rapat Dewan Komisaris, dapat meningkatkan pemantauan

manajemen risiko yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang mendukung Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Febryna, 2015).

Pada penelitian Wahyuni & Puji (2012) serta Febryna (2015) menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pembentukan KMR. Hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian Safitri & Wahyu (2013), Sambera & Wahyu (2013) serta Kusnadi, et al (2016) yang menghasilkan variabel frekuensi rapat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan KMR.

Selain ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat, faktor lain yang ingin diuji adalah jumlah dewan komisaris yang memiliki keahlian Akuntansi/Bisnis. Selain kuantitas, kualitas juga mempengaruhi kinerja pengawasan dewan komisaris dalam perusahaan. Komisaris yang memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan Akuntansi/Bisnis dianggap telah cakap dalam melakukan pengendalian terhadap risiko perusahaan karena dibutuhkan ilmu Akuntansi/Bisnis dalam pengelolaan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang memiliki keahlian Akuntansi/Bisnis, semakin besar pula kemungkinan pembentukan KMR dalam perusahaan, karena Dewan Komisaris memahami pentingnya pembentukan komite khusus yang menangani masalah manajemen risiko perusahaan. Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan diukur dengan menjumlahkan banyaknya anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang pendidikan Akuntansi/Bisnis dalam satu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, et al (2016) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. Hasil yang berbeda diungkapkan pada penelitian Safitri & Wahyu (2013) serta Wiradharma & Dul (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris dengan keahlian Akuntansi/Bisnis memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam membentuk Komite Manajemen Risiko.

Selain faktor subjektif yang diwakilkan oleh manusia, faktor lain yang mungkin mempengaruhi pembentukan KMR adalah faktor objektif, dimana faktor objektif ini dilihat dari karakteristik perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya kegiatan usaha suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar, memiliki masalah dan risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan (*agency cost*) yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai upaya untuk mengurangi *agency cost* maka perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan keberadaan KMR (Febryna, 2015).

Penelitian Andarini & Indira (2012), Sekome & Tesfaye (2014) dan Febryna (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko pada perusahaan. Hasil yang berbeda diungkapkan pada penelitian Wiradharma & Dul (2014)

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko pada perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan merupakan besarnya saham mayoritas yang dimiliki dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki dalam perusahaan, maka semakin besar pula risiko bisnis yang dihadapi. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam mempengaruhi keberadaan KMR dalam suatu perusahaan karena setiap perusahaan bisa menentukan apakah KMR diperlukan atau tidak (Febryna, 2015).

Pada penelitian sebelumnya, belum banyak yang menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan sebagai faktor yang mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Febryna (2015) menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. Namun pada penelitian Wahyuni & Puji (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan tidak mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko.

Pada penelitian Kusnadi et al (2016) menggunakan sampel penelitian perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2013, sehingga peneliti bermaksud ingin melanjutkan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2014 – 2016 dengan menggunakan data laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Keberadaan Komite Manajemen Risiko, yaitu:

1. Timbulnya keraguan atas keefektifan kinerja Komite Audit atas pengawasan manajemen risiko;
2. Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus untuk perusahaan dalam Keberadaan Komite Manajemen Risiko, sedangkan peraturan untuk perusahaan Perbankan telah diwajibkan dalam pembentukan KMR;
3. Perbedaan Karakteristik Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam pembentukan KMR;
4. Karakteristik Perusahaan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi apakah perusahaan perlu untuk membentuk KMR;

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non

keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 – 2016. Keberadaan Komite Manajemen Risiko dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan keberadaan Komite Manajemen Risiko. Untuk Karakteristik Dewan Komisaris, menggunakan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat, dan Keahlian Dewan Komisaris. Sedangkan untuk Karakteristik Perusahaan, menggunakan variabel Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
2. Apakah Frekuensi Rapat berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
3. Apakah Keahlian Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
5. Apakah Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implementasi dari teori agensi, yang berkaitan dengan hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Keberadaan Komite Manajemen Risiko dalam perusahaan membantu *principal* dalam memperoleh informasi yang komprehensif melalui mekanisme pengawasan yang efektif atas kinerja *agent* dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori sinyal, dimana Keberadaan Komite Manajemen Risiko merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan untuk berusaha mengungkapkan informasi seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti perusahaan, investor, pemerintah, dan juga masyarakat.

Berikut adalah kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan akan pentingnya Keberadaan Komite Manajemen Risiko untuk pengendalian risiko yang efektif.

b. Investor

Penelitian ini dapat menjadi acuan investor dalam memilih perusahaan yang pengendalian risiko sudah tepat untuk tempat menanam saham.

c. Pemerintah

Pemerintah dapat mulai mempertimbangkan untuk merancang aturan khusus yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk KMR, selain perusahaan perbankan, dalam operasi perusahaannya.

d. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli tentang luasnya pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Dengan luasnya pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya, masyarakat sebagai konsumen akhir bisa menilai dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan produk.